

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR: 8/HK.01.01/RA-06/02/2026**

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BAWASLU KABUPATEN PELALAWAN NOMOR
033/PL.09/RA-06/07/2024**

**TENTANG
PENETAPAN USER SUPERVISOR, KOORDINATOR DAN ANALIS PADA APLIKASI
SISTEM APLIKASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) VERSI 2.0
DI LINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN PELALAWAN**

KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PELALAWAN

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tata kelola Barang Milik Negara yang terintegrasi, tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, perlu implementasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) Versi 2.0 serta dalam penerapannya diperlukan penunjukan user untuk roll-out Aplikasi Siman Versi 2.0 Full Modul Tahun 2024 di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

b. seiring dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi, perlu dilakukan perubahan lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pelalawan Nomor 033/PL.09/RA-06/07/2024 dan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pelalawan Nomor 19/PL.09/RA-06/07/2025 tentang Penetapan User Administrator, Supervisor, Koordinator dan Analis Pada Aplikasi Sistem Aplikasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) Versi 2 di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Pelalawan; dan

c. bahwa berdasarkan huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pelalawan Nomor 033/PL.09/RA-06/07/2024 tentang Penetapan User Administrator, Supervisor, Koordinator dan Analis Pada Aplikasi Sistem Aplikasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) Versi 2 di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Pelalawan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/I/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan
10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 267/PL.09/K1/08/2024 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Barang Kepada Kuasa Pengguna Barang Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : TENTANG PERUBAHAN KEDUA LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 033/PL.09/RA-06/07/2024 KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PELALAWAN TENTANG PENETAPAN USER SUPERVISOR, KOORDINATOR DAN ANALIS PADA APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) VERSI 2.0 DI LINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN PELALAWAN

- PERTAMA** : Menetapkan User Supervisor, Koordinator Dan Analis Pada Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) Versi 2.0 di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Pelalawan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Menetapkan Tugas dan Wewenang User sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat perubahan keanggotaan atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pelalawan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Deputi Bidang Administrasi;
3. Kepala Biro Keuangan dan BMN;
4. Ketua Bawaslu Provinsi Riau;
5. KPKNL Pekanbaru; dan
6. Pejabat/staf yang bersangkutan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
Pada Tanggal 10 Februari 2026
Kepala Sekretariat



Elvina Armista, S.E.,M.M
NIP: 19861019 201503 2 003

Lampiran I Keputusan
Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pelalawan
Nomor : 8/HK.01.01/RA-06/02/2026
Tanggal : 10 Februari 2026

PERUBAHAN KEDUA LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 033/PL.09/RA-06/07/2024
TENTANG
PENETAPAN USER SUPERVISOR, KOORDINATOR DAN ANALIS PADA APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
ASET NEGARA (SIMAN) VERSI 2.0 DI LINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN PELALAWAN
I. ROLE PADA KUASA PENGGUNA BARANG

No	Semula			Menjadi		
	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam tim	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam tim
1	Dede Syamputra, SE	Plt.Kepala Sekretariat	Supervisor	Elvina Armista, S.E., M.M	Kepala Sekretariat	Supervisor
2	Dede Syamputra, SE	Kasubbag Administrasi	Koordinator	Ikrima Rosyidah Sofiya Utamy, S.M	Kasubag Administrasi	Koordinator
3	Asmawati, S.Ag	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Analisis	Adinda Noviati Pohan, A.Md.Ak	Penata Laksana Barang Terampil	Analisis

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
Pada Tanggal 10 Februari 2026
Kepala Sekretariat



Elvina Armista, S.E.,M.M
NIP: 19861019 201503 2 003